

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Offset Alumni, Kotak Pos 272, 1986.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Makassar: Rajawali Pers, 2008.
- Herlien Budiono, “*Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*”, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2011.
- Herlina Budiono, *Asas Kepentingan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Mega Cakrawala, 2021.
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta timur: Sinar grafika, 2019.
- Muskibah, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke X, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2005.
- Tjia Siauwan Jan, *PENGADILAN PAJAK: Upaya Kepastian Hukum Dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, Bandung: PT. Aumni Bandung, 2022.

B. Jurnal

- Hariyanto, I. O. V. dan Ruslie, A. S, “*Pertanggungjawaban Hukum Pencantuman Kontak Darurat dalam Perjanjian Pinjaman Online*”. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 955-971, (2022).
- Hernawati, Joko Trio Suroso, “*Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law*, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)”, Vol 4 No 1, (2020).
- Ika Octavia Vidianingrum Hariyanto, Ahmad Sholikhin Ruslie “*Pertanggungjawaban Hukum Pencantuman Kontak Darurat Dalam Perjanjian Pinjaman Online Legal Liability Inclusion Of Emergency*

Contacts In Online Loan Agreements”, Bureaucacy Journal, Vol 2 No.3, (2023).

Kusnadi, S. A., dan Wijaya, A. U, “*Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*”. Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 1-15, (2021).

Meline Gerarita Sitompul, “*Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2p) Lending Di Indonesia*”, Junal Yuridis Unaja, VIL 1 NO 2, (2023).

Melin Simorangkir dan Josep Irvan Gilang, “*Pelindungan Hukum Bagi Emergency Contact Dalam Transaksi Pinjaman Online Pada Aplikasi Financial Technology*”, Padjadjaran Law Review Volume 10, Nomor 1, (2022).

Muhammad Fikri dan Abdurrahman Alhakim, “*Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Di Indonesia*”, Jurnal YUSTISI Vol.9 No.1, (2022).

Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana, “*Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia*”, Jurnal GANESHA LAW REVIEW Volume 5 Issue 1, (2023).

Nisa Nurfitri, Lu Sudirman, dan Hari Sutra Disemadi, “*Tiktok Phenomenon: Exoneration Clause Vs. Personal Data Protection*”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 10, no. 1 (2022).

Oktafalia Marisa, “*Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas, Dan Risiko Berpengaruh Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology*”, Jurnal Administrasi Kantor, Vol.8, No.2, (2020).

Sinta Dewi Rosadi, “*Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*”, Jurnal Veritas et Justicia, Vol. 4, No. 1, (2018).

Vincentius Jionny, Michelle Ariel Tendhyanto, dan Yuwono Prianto, “*Perlindungan Hukum Bagi Emergency Contact Yang Dicantumkan Secara Sepihak Untuk Pinjaman Online*”, Binamulia Hukum Volume 12, Nomor 1, Juli 2023 (35-45), (2023).

C. Peraturan Perundang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

_____, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

D. Skripsi

Muhammad Rahmadani, “Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Tahun 2021.

Skripsi Nabilah Apriani, “Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Melalui Platform Pinjaman Online Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Tahun 2022.

Skripsi Nesia Weroza Puspa, “Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Secara Online Sebagai Bagian Dari Financial Technology (Fintech)”, Fakultas Hukum Universitas Siwijaya, Tahun 2018.

E. Internet/Website

Otoritas Jasa Keuangan, *Informasi Pasar Modal Indonesia*, diakses melalui: <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20463>

Otoritas Jasa Keuangan, *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK*, diakses melalui: <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan, *Yuk Mengenal Fintech Keuangan Digital Yang Tengah Naik Daun*, diakses melalui: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>.

LAMPIRAN

Wawancara Responden Pembuat Laporan Ke OJK



Daftar Pertanyaan Kuisisioner

6/12/24, 8:38 PM

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK DATA PRIBADI SEBAGAI EMERGENCY CONTACT DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ...

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK DATA PRIBADI SEBAGAI *EMERGENCY* *CONTACT* DALAM PERJANJIAN PINJAMAN UANG *ONLINE* DI KOTA JAMBI

Formulir Kuisisioner Skripsi
Muhammad Arif Wantoro (B10020116)
Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jambi

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

1. Nama lengkap *

2. Alamat tempat tinggal *

3. Apakah anda pernah dijadikan emergency contact dalam praktik pinjaman uang online? *

Tandai satu oval saja.

☐

Pernah

☐

Tidak Pernah

4. Tahun berapa anda dijadikan sebagai Emergency Contact dalam pinjaman online *

Tandai satu oval saja.

- ☐ 2021
☐ 2022
☐ 2023
☐ Yang lain: _____

5. Siapakah yang menjadikan anda sebagai emergency contact?

Tandai satu oval saja.

- ☐ Keluarga
☐ Tetangga
☐ Teman
☐ Orang tidak dikenal

6. Apakah anda dimintai izin saat akan dijadikan emergency contact dalam praktik pinjaman uang online?

Tandai satu oval saja.

- ☐ Ya
☐ Tidak

7. Bagaimana anda mengetahui telah dijadikan emergency contact dalam praktik pinjaman uang online atau bagaimana cara anda dihubungi sebagai emergency contact?

Tandai satu oval saja.

- ☐ Pemberitahuan melalui pesan singkat (SMS dan/atau WhatsApp)
☐ Pemberitahuan melalui panggilan telepon
☐ Yang lain: _____

8. Apakah pemberitahuan disertai dengan penagihan?

Tandai satu oval saja.

- ☐ Ya
☐ Tidak

9. Apakah pemberitahuan dilakukan oleh pihak perusahaan pinjaman online atau perseorangan pribadi?

Tandai satu oval saja.

- ☐ Pihak pinjaman online
☐ Perseorangan pribadi

10. Bagaimana intensitas pemberitahuan serta penagihan dalam kurun waktu 24 Jam?

Tandai satu oval saja.

- ☐ 1-10 pemberitahuan
☐ 11-20 pemberitahuan
☐ 21-30 pemberitahuan
☐ Yang lain: _____

11. Berapa lama kurun waktu anda diberikan pemberitahuan serta penagihan?

Tandai satu oval saja.

- ☐ 1 Bulan
☐ 2 Bulan
☐ Hingga debitur membayar utangnya

12. Kapan anda dihubungi sebagai emergency contact dalam praktik pinjaman uang online?

Tandai satu oval saja.

- ☐ Saat utang debitur jatuh tempo
- ☐ Saat debitur tidak dapat dihubungi atau ditemui
- ☐ Yang lain: _____

13. Apakah anda merasa terganggu dengan pemberitahuan serta penagihan utang sebagai emergency contact dalam praktik pinjaman uang online?

Tandai satu oval saja.

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

14. Apa merasa dirugikan ketika atau jika dijadikan emergency contact tanpa seizin anda?

Tandai satu oval saja.

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

15. Apakah anda tahu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara * yang salah satu fungsinya menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan pinjaman online?

Tandai satu oval saja.

- ☐ Tahu
- ☐ Tidak tahu

16. Apakah anda pernah mengajukan laporan kepada otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena dijadikan emergency contact tanpa seizin anda?

Tandai satu oval saja.

- ☐ Pernah
☐ Tidak pernah

17. Apakah anda merasa Otoritas Jasa Keuangan telah (OJK) melaksanakan tanggungjawab dan fungsinya sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan pinjaman online secara maksimal? *

Tandai satu oval saja.

- ☐ Ya
☐ Tidak
☐ Yang lain: _____

18. Menurut anda apakah peraturan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan perlindungan yang cukup terhadap orang yang dijadikan emergency contact tanpa izin? *

Tandai satu oval saja.

- ☐ Ya
☐ Tidak
☐ Yang lain: _____

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir